

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANS TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN
AMBULANS DI JALAN RAYA**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
NIM : 2020010011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANS TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN
AMBULANS DI JALAN RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
NIM : 2020010011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN AMBULANS
DI JALAN RAYA**

Nama : **MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI**
NIM : **2020010011**

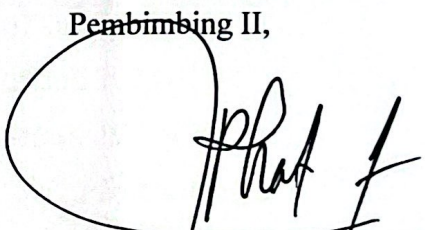
Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 07 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132


Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI**
2. N.I.M : 2020010011
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANS TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN
AMBULANS DI JALAN RAYA**
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Rumusan Masalah		
	Latar Belakang		
	Revisi Bab I		
	Pembahasan Bab II - Bab III		
	Pembahasan Bab III – Bab IV		

8. Bimbingan selesai pada tanggal : 07 Juli 2025
9. Memenuhi syarat diujikan pada tanggal : 08 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Selasa/08 Juli 2025

Pembimbing I

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II

Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS PENGAWAL
AMBULANS TERHADAP PELANGGARAN DALAM
PENGAWALAN AMBULANS DI JALAN RAYA**

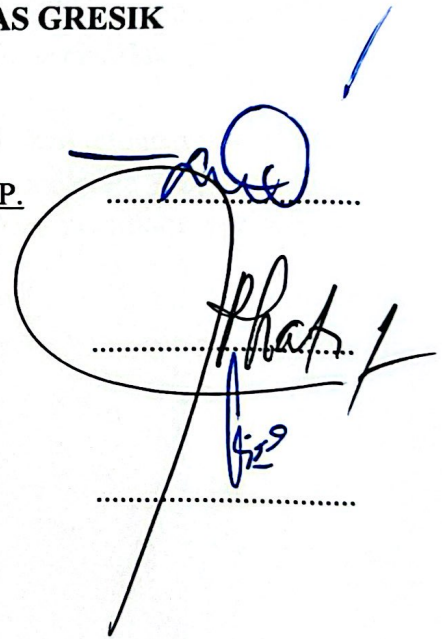
NAMA : MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
N.I.M : 2020010011

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 08 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
NIM : 2020010011
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANS TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN
AMBULANS DI JALAN RAYA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 07 Juli 2025

Yang menyatakan,



MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
NIM : 2020010011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
NIM : 2020010011
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS
TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN AMBULANS DI
JALAN RAYA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 07 Juli 2025

Yang menyatakan,



MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI
NIM : 2020010011

MOTTO

**“Tak Apalah Tertatih Kala Berlatih, Sebab Tak Ada Elang Tiba-Tiba
Melanglang”**

BERANI BELAJAR : Bulu-bulu putih lembut, berserakah dibawah pohon rindang beralas rumput. Bulu itu saksi perjuangan anak elang yang belajar terbang. Belum mampu sayap mungilnya menopang badannya. Namun tak patah asahnya mencoba, kala hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan, makin mahirlah si anak elang. Kini bayi itu menjadi dara, yang siap sigap mengudara.

Dan masa-masa sulit latihan kini terbayar manis. Oleh sayapnya yang kokoh membelah awan berlapis. Setiap keahlian butuh pengorbanan, butuh perih, butuh tangis. Elang raja tak surut dihadang luka. Tak ingin tanggung mematri karya.

**JANGAN TANGGUNG BELAJAR SESUATU. GIGIHLAH HINGGA
TUNTAS.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN AMBULANS DI JALAN RAYA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 07 Juli 2025

Penulis,



MUHAMMAD AFRIZAL RUSLY ALFARIZI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN AMBULANS DI JALAN RAYA

Muhammad Afrizal Rusly Alfarizi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Tindakan Komunitas Pengawal Ambulans yang melanggar lalu lintas dapatkah dianggap sebagai keputusan yang bijak atau justru sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ada. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana kedudukan komunitas pengawal ambulans dalam pengawalan ambulans menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil pembahasan dari bab dua terkait kedudukan komunitas pengawal ambulans dalam pengawalan ambulans menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang tersebut hanya memberikan kewenangan pengaturan lalu lintas, termasuk pengawalan kendaraan prioritas seperti ambulans, kepada petugas kepolisian. menimbulkan adanya kekosongan hukum terkait peran serta komunitas pengawal ambulans. Serta hasil pembahasana di bab tiga jika komunitas pengawal ambulans dalam pengawalannya melanggar hukum maka dapat diminta pertanggungjawaban secara Pidana sebagaimana Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan atau Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan luka-luka hingga menyebabkan kematian dan Pasal 287 ayat (4) UULLAJ, serta komunitas pengawal ambulans dalam pengawalannya melanggar hukum juga dapat diminta pertanggungjawaban secara Perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Komunitas Pengawalan Ambulans.

ABSTRACT

COMMUNITY RESPONSIBILITY OF AMBULANCE ESCORTS TOWARDS VIOLATIONS IN ESCORTING AMBULANCES ON THE ROADS

Muhammad Afrizal Rusly Alfarizi

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The actions of the Ambulance Escort Community that violate traffic rules can be considered wise decisions or rather an infringement of existing regulations. The author raises two issues, namely: 1) What is the position of the ambulance escort community in escorting ambulances according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation; and 2) What is the responsibility of the ambulance escort community for violations during the escort of ambulances on the road.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The discussion results from Chapter Two regarding the position of the ambulance escort community in the escorting of ambulances according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport lack a clear legal basis. The Law only grants traffic regulation authority, including the escort of priority vehicles such as ambulances, to police officers, resulting in a legal vacuum concerning the role of the ambulance escort community. Furthermore, the discussion in Chapter Three states that if the ambulance escort community violates the law during their escort, they can be held criminally accountable as per Article 335 of the Criminal Code regarding unpleasant acts, or Articles 359 and 360 of the Criminal Code regarding negligence that causes injury or death, and Article 287 paragraph (4) of the Traffic Law. Additionally, the ambulance escort community may also be held civilly accountable as per the provisions of Article 1365 of the Civil Code unlawful act.

Keywords: *Accountability; Ambulance Guard Community.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	19
1.6. Penelitian Terdahulu.....	21
1.7. Metode Penelitian	24
1.7.1. Jenis Penelitian.....	24
1.7.2. Metode Pendekatan	24
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	26
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	28
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	29
1.8. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II KEDUDUKAN KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS DALAM PENGAWALAN AMBULANS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2.1. Komunitas.....	31
2.2. Komunitas Pengawasan Ambulans.....	35
2.3. Kendaraan Yang Diutamakan Menurut Undang-Undang Lalu Lintas	

dan Angkutan Jalan	37
2.4. Pengawalan Ambulans	39
2.5. Kedudukan Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawalan Ambulans Menurut Undng-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	41
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENGAWALAN AMBULANS DI JALAN RAYA	
3.1. Pertanggungjawaban Hukum	46
3.2. Pertanggungjawaban Perdata Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawalan Ambulans	56
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawalan Ambulans	60
3.4. Pertanggungjawaban Komunitas Pengawal Ambulans Terhadap Pelanggaran Dalam Pengawalan Ambulans di Jalan Raya	64
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	73
DAFTAR BACAAN	